

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI DESA PADEMONEGORO
KECAMATAN SUKODONO, SIDOARJO
(STUDY PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO DENGAN NO :
0908/Pdt.G/2019/PA.Sda)

SKRIPSI



Oleh :

YOGA WIRAWAN

1711111013

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2021

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI DESA PADEMONEGORO
KECAMATAN SUKODONO, SIDOARJO
(STUDY PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO DENGAN NO :
0908/Pdt.G/2019/PA.Sda)

SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

YOGA WIRAWAN
NIM. 1711111013

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2021

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI DESA PADEMONEGORO
KECAMATAN SUKODONO, SIDOARJO
(STUDY PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO DENGAN NO :
0908/Pdt.G/2019/PA.Sda)

SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

YOGA WIRAWAN
NIM. 1711111013

PEMBIMBING



Jamil, S.H., M.H.


Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal : 6 April 2021


Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Tim Penguji :


1. Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H.



2. Edi Wahjuningati, S.H., M.Hum., M.Kn



3. Jamil, S.H., M.H



Mengesahkan :

Dekan,

(Dr. Karim, S.H., M.Hum.)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoga Wirawan
Tempat/Tgl Lahir : Kediri, 1 Juli 1997
NIM : 1711111013
Arah Minat : Hukum Perdata
Alamat : Jl. R Wijaya V, Gedangan, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul: PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI DESA PADEMONEGORO KECAMATAN SUKODONO, SIDOARJO (STUDY PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO DENGAN NO : 0908/Pdt.G/2019/PA.Sda) dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh' memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayungkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat)

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagit). maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 19 Maret 2021

Penulis

Yoga Wirawan
NIM. 1711111013

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang berkat rahmat hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI DESA PADEMONEGORO KECAMATAN SUKODONO, SIDOARJO (STUDY PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO DENGAN NO : 0908/Pdt.G/2019/PA.Sda)**.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan didalam mencapai gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

Sehubungan dengan ini penulis pada kesempatan ini menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Brigjend Pol. (Purn). Drs. Edi Prawoto, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Dr. Karim, S.H., M.Hum, selaku Dekan Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Ibu Ina Rosmaya, S.H., M.Hum, selaku Dekan I Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Bapak Murry Darmoko, S.H.I., M.A., selaku Dekan II Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
5. Bapak Jamil, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi demi kesempurnaan penulisan Skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan ilmunya selama penulis menuntut ilmu.
7. Orang Tua saya, terlebih Ibu saya yang tercinta, yang telah memberikan doa tiada henti, pengertian, dukungan, semangat serta kasih sayang kepada Saya.

Atas segala dukungan dan bimbingan yang telah diberikan kepada Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal Bapak dan Ibu semua mendapatkan hadiah surga terindah di akhirat kelak. Sebagai laporan hasil penelitian, Penulis sudah berusaha untuk menyajikan dan menyusunnya semaksimal mungkin. Akan tetapi, Penulis menyadari masih banyak kekurangan. Maka, kritik dan saran konstruktif selalu diharapkan untuk mencapai hasil yang terbaik.

Surabaya, 19 Maret 2021

Penulis

YOGA WIRAWAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Tipe Penelitian.....	14
3. Pendekatan Masalah.....	14
4. Data dan Sumber Data.....	14
5. Prosedur Pengumpulan Pengolahan Bahan Hukum.....	14
6. Analisis Bahan Hukum	15
G. Sistematika Penulisan	15

**BAB II BAGAIMANA PEMBAGIAN WARISAN MENURUT
PERHITUNGAN HUKUM ISLAM**

A. PANDANGAN UMUM HUKUM WARIS ISLAM	17
1. Penjelasan Hukum Waris Islam	17
2. Sebab-sebab Adanya Hak Pewarisan Dalam Islam.....	18
3. Sebab-sebab Hilangnya Hak Kewarisan Dalam Islam.....	21
4. Rukun dan Syarat Kewarisan	22
5. Golongan dan Bagian Waris	25
B. PANDANGAN UMUM HUKUM WARIS ISLAM	31
1. Pengertian Hukum Waris	31
2. Syarat Pewarisan	32
3. Mewaris Berdasarkan Undang-Undang	33
4. Hak dan Kewajiban Pewaris dan Ahli Waris	34
5. Pembagian Warisan.....	35

KEDUDUKAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM TATA HUKUM

INDONESIA	36
Sejarah Hukum Islam (Waris) Di Indonesia	36
Kewenangan Peradilan Agama Mengadili Perkara Kewarisan.....	42
Kompilasi Hukum Islam Indonesia Mengenal Kewarisan.....	47

BAB III PENYELESAIAN SENGKETA WARIS

A. KRONOLOGI.....	50
B. ALUR WAKTU PERSIDANGAN / RIWAYAT PERKARA	54
C. STRUKTUR PUTUSAN	55

D. ALAT BUKTI.....	60
E. ANALISIS.....	64
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPULAN.....	66
B. SARAN.....	66
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa merupakan makhluk pribadi dan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk pribadi manusia mempunyai hak asasi yang merupakan hak dasar yang dibawa sejak lahir yang dengan hak tersebut dapat mengukuhkan eksistensinya serta untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Sebagai makhluk sosial, manusia dibekali akal, perasaan, dan kehendak. Secara naluriah pasti akan melakukan kontak atau hubungan dengan manusia yang lainnya untuk hidup bersama. Manusia hidup bersama di masyarakat saling berdampingan dan membutuhkan satu sama lain serta tidak mampu hidup tanpa bantuan dan campur tangan dari orang lain.

Masyarakat sebagai suatu kumpulan orang yang mempunyai sifat dan watak masing-masing yang berbeda, membutuhkan hukum yang mengatur kehidupannya agar berjalan tertib dan lancar, selain itu hukum diperlukan juga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat tersebut.

Oleh karena itu dibentuklah berbagai peraturan hukum yang mengatur berbagai hal yang terjadi sepanjang kehidupan manusia yaitu sejak lahir hingga kemudian kematian merenggutnya. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Pengertian negara hukum adalah

negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Berdasarkan pengertian tersebut, segala sesuatu harus berdasarkan pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.

Hukum waris Indonesia masih bersifat pluralistik artinya belum ada kesatuan hukum waris yang dapat diterapkan secara menyeluruh terhadap masyarakat Indonesia. Hukum waris yang ada di Indonesia saat ini berlaku tiga sistem hukum waris, yakni hukum waris Islam, hukum waris perdata, hukum waris adat. Dari ketiga sistem hukum yang mengatur tentang waris tersebut tentunya mempunyai sumber hukum yang berbeda antar satu dengan yang lain.

Waris Islam yang berasal dari Hukum Islam tentunya mempunyai sumber hukum pokok yang sama dengan sumber Hukum Islam itu sendiri, sehingga hukum waris Islam sendiri bersumber dari Al-Qur`an, Hadits, dan Ijtihad, sedangkan dalam hukum perdata bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Selain itu terdapat perbedaan dalam hal kewenangan pengadilan dalam proses pemeriksaan perkara waris.

Hal ini seperti dikemukakan oleh seorang filsuf Yunani yang

mengatakan bahwa, “Manusia pada dasarnya selalu ingin bergaul dengan sesamanya, karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia sering disebut makhluk sosial atau zoon politicon”.¹

Warisan adalah suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyaknya kesulitan akibat meninggalnya seseorang.² Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.

Menurut Ali Afandi hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan- ketentuan di mana berhubung dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.³

Sistem hukum Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan hukum. Masalah pewarisan pun ada tiga sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu bagi warga negara Indonesia asli masih tetap berlaku hukum waris adat yang diatur menurut susunan masyarakat adat, yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral. Disamping itu bagi keluarga-keluarga Indonesia yang

¹C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 29

² Oemarsalim, 1991, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm1.

³ Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Bina Aksara, hlm .7

mentaati hukum agamanya, melaksanakan pewarisan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Bagi keturunan eropa dan timur asing masih tetap berlaku hukum waris perdata yang diatur dalam KUHPperdata/BW Buku II Bab XXII sampai dengan Bab XVIII.⁴

Pada prinsipnya kewarisan terjadi didahului dengan adanya kematian, lalu orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta warisan yang akan dibagikan

kepada ahli warisnya. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 830 Bab XII KUHPperdata yang isinya bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

Mengenai kaedah positif yang mengatur perihal kewarisan, negara Indonesia belum mempunyai hukum waris nasional. Sehingga terdapat pluralistik tentang hukum waris di Indonesia, yang meliputi tiga kaedah hukum yang mengatur perihal kewarisan, yakni hukum adat, hukum perdata barat dan hukum Islam.

Pengaturan mengenai mengenai pemindahan kekayaan (warisan) yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga berdasarkan hukum waris barat diatur dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)* atau KUHPperdata.⁵

Dalam hukum pewarisan. Unsur-unsur pewarisan terbagi menjadi

⁴ **Hilman Hadikusuma**, 1991, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 2.

⁵ **Zainuddin Ali**, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 81.

beberapa macam, yaitu: yaitu Pewaris, Warisan, dan Ahli Waris. Pewaris adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat. Warisan adalah harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris, sedangkan Ahli Waris adalah sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.⁶

Harta warisan tersebut harus segera dibagikan dan setiap waris mendapatkan pembagian warisan untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagian-bagiannya masing-masing. Adapun harta warisan ini kemudian diadakan pembagian yang berakibat para waris dapat menguasai dan memiliki bagian-bagian tersebut untuk dinikmati, diusahakan, ataupun dialihkan kepada sesama waris, anggota kerabat, ataupun orang lain.⁷

Mengenai ketentuan hukum waris dapat kita lihat dalam Pasal 830 KUHPerdara, bahwa “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Dengan demikian pengertian hukum waris menurut KUHPerdara, ialah tanpa adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan, maka tidak ada masalah pewarisan.⁸ Menurut ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara, semua ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala harta kekayaan peninggalan pewaris.

⁶ **A. Pitlo**, 1979, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Terjemahan *M. Isa Arief*, Jakarta: Intermasa, hlm. 1.

⁷ **Hilman Hadikusuma**, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Sditya Bakti, hlm.33.

⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

Menurut ketentuan Pasal 874 KUHPerdara juga menentukan bahwa segala harta kekayaan peninggalan pewaris adalah milik semua ahli waris sesudah dikurangi wasiat berdasar pada ketetapan yang sah.⁹ Terdapat unsur-unsur hukum waris dalam KUHPerdara, yakni pewaris, ahli waris dan harta warisan.

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dan memiliki harta peninggalan. Harta warisan adalah harta benda peninggalan dari pewaris, harta benda tersebut dapat berupa harta kekayaan, hak kekayaan intelektual, merek dagang/perusahaan, dan hak kebendaan.¹⁰ Ketentuan tentang pembagian warisan (boedel-scheiding) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1069 KUHPerdara, sesungguhnya bukan semata-mata menyangkut pembagian warisan, tetapi juga berarti pemisahan harta boedel, yaitu harta kekayaan bersama yang belum terbagi, yaitu berupa harta bersama perkawinan, harta warisan. Dalam hal pewarisan, apabila semua ahli waris dapat bertindak bebas dengan harta benda mereka dan para waris itu semua berada di tempat, maka pembagian harta warisan itu dilakukan dengan cara sedemikian rupa oleh para waris sendiri. Masalah waris sering kali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini sering kali muncul karena adanya salah satu ahli warisan yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya Hal

⁹ **Abdulkadir Muhammad**, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 212

¹⁰ **Anisistus Amanat**, 2000, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm 6.

ini timbul dari sifat serakah manusia yang berkeinginan untuk selalu mendapatkan yang lebih dari apa yang telah diperoleh.

Untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan jumlah yang diinginkan, para ahli waris menempuh segala cara yang dapat dilakukan guna mencapai tujuannya, baik melalui jalan hukum maupun dengan jalan melawan hukum. Jika perolehan harta waris dilakukan dengan jalan melawan hukum, sudah tentu ada sanksi hukum yang menanti para pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Proses penyelesaian perkara pembagian harta warisan, apabila ada salah satu diantara ahli waris lainnya untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan jumlah yang diinginkan dengan menempuh jalan yang melawan Ahli waris yang merasa dirugikan agar dapat memperoleh hak warisnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Sebagaimana telah dijelaskan dalam KUHPerdara Pasal 834 yang berbunyi:

“Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka yang licik telah menghentikan penguasaannya”.

Negara Indonesia adalah negara yang meletakkan hukum sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep Negara hukum dalam berbangsa dan bernegara membawa keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan

bernegara, khususnya dalam bidang hukum acara perdata terkait dengan penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian mediasi. Penjatuhan putusan oleh hakim tidak terlepas dari sesuatu yang diyakini dan terbukti dalam sidang pengadilan.

Penegakan hukum khususnya hukum perdata materiil, maka diperlukan hukum acara perdata. hukum perdata materiil tidak mungkin berdiri sendiri lepas dari hukum acara perdata. Sebaliknya hukum acara perdata tidak mungkin berdiri sendiri lepas dari hukum perdata materiil. Kedua-duanya saling memerlukan satu sama lain.

Orang yang merasa dirugikan orang lain dan ingin mendapatkan kembali haknya, harus mengupayakan melalui prosedur yang berlaku, yaitu melalui litigasi (pengadilan). Di pengadilan, penyelesaian perkara dimulai dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang dan dalam pemeriksaan di persidangan juga harus memperhatikan surat gugatan yang bisa diubah sebelum jadwal persidangan ditentukan oleh ketua pengadilan atau oleh hakim itu sendiri, Berdasarkan kasus Pengadilan Agama Sidoarjo No : 0908/Pdt.G/2019/PA.Sda, Penulis berminat untuk mengambil judul skripsi PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI DESA PADEMONEGORO KECAMATAN SUKODONO, SIDOARJO (STUDY PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO DENGAN NO : 0908/PDT.G/2019/PA.SDA)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembagian warisan menurut perhitungan hukum islam ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah waris di Desa Sukodono Pademonegoro Kecamatan, Sidoarjo ?

C. Tujuan Penelitian

- a) Tujuan umum dari penelitian proposal ini adalah :
 1. Untuk Memahami atau Menganalisis bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa waris menurut hukum islam ?
 2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa tanah waris di Desa Sukodono Pademonegoro Kecamatan, Sidoarjo?

- b) Tujuan khusus dari penulisan ini adalah :

Tujuan penulisan penulisan ini adalah memenuhi sebagai tugas dan persyaratan dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberi sumbangsih dalam bentuk ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

- Untuk memahami bagaimana pengaturan penyelesaian hukum waris dari segi hukum positif.

- Untuk mengetahui penyelesaian masalah sengketa tanah waris di Desa Pademonegoro, Kecamatan sukodono, Sidoarjo.

E. Kajian Pustaka

1. Pengertian Sengketa

Sengketa atau dalam bahasa inggris disebut dispute adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya.

Berikut ini beberapa pengertian sengketa dari beberapa sumberbuku:

- Menurut Chomzah (2003:14), sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

- Menurut Amriani (2012:12), sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa.
- Menurut Rahmadi (2011:1), konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.

2. Pengertian waris

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Di dalam bahasa Arab kata waris berasal dari kata *ورث* yang artinya adalah Waris. Contoh, *اباه ورث* yang artinya Mewaris harta (ayahnya).¹¹ Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.¹² dan juga berbagai aturan tentang perpidahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id*. Yang artinya bagian tertentu yang

¹¹ **Munawwir,ahmad warson.** *Kamus Al Munawwir* ,pustaka progressif, Surabaya, thun1997,hlm. 1634

¹² **Effendi Perangin,** *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali Pers ,2008, h.3

dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya.¹³

Adapun beberapa istilah tentang waris yaitu :

1. Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam fiqh mawaris, ahli waris semacam ini disebut ini disebut *Zawil alarham*. Hak-hak Waris bisa ditimbulkan karena hubungan darah, karena hubungan perkawinan, dan karena akibat memerdekakan hamba.¹⁴
2. *Mawarrits*, ialah orang yang diwarisi harta benda peninggalan. Yaitu orang yang meninggal baik itu meninggal secara hakiki, secara *taqdiry* (perkiraan), atau melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang (*al-mafqud*), dan tidak tahu kabar beritanya setelah melalui pencaharian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim.
3. *Al-Irts*, ialah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.
4. *Waratsah*, ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah

¹³ **Beni Ahmad Saebani**, *Fiqh Mawaris*, Bandung :Pustaka setia, 2012, h 13.

¹⁴ **Ahmad Rofiq**, *Fiqh Mawaris*, Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada,2005, h.4

tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.

5. *Tirkah*, ialah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan zenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiyat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian *yuridis*, Penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian hukum *Normatif* yang didapat dari penelitian melalui wawancara terhadap materi yang diteliti, dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitiannya *yuridis Normatif* dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

3. Pendekatan Masalah

Sumber data di lapangan (*field research*). Data primer ini diperoleh dengan menggunakan wawancara dan Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah mengkaji dan memahami undang-undang

¹⁵ **Ahmad Rofiq**, Fiqh Mawaris, Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm..5

pertanahan tentang Penyelesaian sengketa tanah waris melalui proses mediasi.

4. Sumber Hukum

Data Primer Sumber bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang waris dalam UUD 1945, serta melalui wawancara di lapangan.

Sumber Hukum.

5. Prosedur Pengumpulan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dilakukan pengolahan dan dianalisa secara sistematis sehingga dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai penjelasan Hukum terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah melalui proses mediasi hasilnya disusun secara sistematis dalam uraian pembahasan berdasarkan penelitian dan analisa akan dapat menarik kesimpulan dan saran yang bermanfaat. Untuk memperoleh bahan hukum penelitian yang valid, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang benar dimana penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan membaca dan mempelajari dan memahami beberapa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan digunakan sebagai pembanding antara teori dan kenyataan yang kemudian diambil suatu keputusan dalam penulisan skripsi ini.

6. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah di peroleh kemudian di kelompokkan dan di klasifikasikan untuk selanjutnya di analisa dengan metode analisa kualitatif dengan analisis tersebut langkah-langkah yang ditempuh didasarkan dalam logika yuridis sehingga permasalahan dapat dijelaskan dalam penelitian skripsi ini.

G. Sistematika penulisan

Penyusun proposal ini tertuang dalam empat bagian yang tersusun dalam bab – bab. Tiap bab terdiri dari sub – sub bab atau bagian – bagian, Empat bab tersebut diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup.

Bab I : Tentang pendahuluan, didalamnya berisi tentang latar belakang permasalahan, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka teori, Metode penelitian, Sistematika penulisan

Bab II : Berisi tentang pandangan umum hukum waris dan Kedudukan hukum waris islam dalam tata hukum indonesia.

Bab III : tentang bagaimana penyelesaian sengketa waris di Penyelesaian Sengketa Waris Di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono, Sidoarjo.

Bab IV : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

BAGAIMANA PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT

PERHITUNGAN HUKUM ISLAM

A. Pandangan Umum Hukum Waris Islam

1. Penjelasan Hukum Waris Islam

Hukum kewarisan islam ialah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan islam disebut juga hukum Fara'id, jamak dari kata

Menurut Mawardi Muzamil bahwa Hukum Waris Islam ialah ketentuan yang mengatur perhitungan dan pembagian serta pemindahan harta warisan secara adil dan merata kepada ahli warisnya dan atau orang/badan lain yang berhak menerima sebagai akibat matinya seseorang.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, ilmu faraid adalah ilmu tentang pembagian harta warisan. Kata faraidl ialah bentuk jamak dari faridah yang antara lain berarti bagian tertentu dari harta warisan

Menurut Zakiah Daradjat dengan singkat ilmu faraid dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa : Hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak

kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Sumbernya Alqur`an terutama surat An Nisa ayat 7,8,9,10, 11, 12,13, 176, Surat al-Anfal :75 dan Al Hadist yang memuat Sunnah Rasulullah yang kemudian dikembangkan secara rinci oleh ahli hukum fiqih islam melalu ijthihad orang yang memenuhi syarat, sesuai dengan ruang dan waktu, situasi dan kondisi tempatnya berijtihad.

Karena ada perintah khusus untuk mempelajari dan mengajarkan hukum waris itulah para ulama menjadikannya sebagai salah satu cabang ilmu yang berdiri sendiri, yang disebut Ilmu Faraidl.

2. Sebab- Sebab Adanya Hak Kewarisan Dalam Islam.

Ada beberapa sebab dalam kewarisan dalam islam terkait hak seseorang mendapatkan warisan yaitu hubungan kekerabatan dan hubngan perkawinan. Kedua bentuk hubungan itu adalah sebagai berikut.

1) Hubungan Kekerabatan.

Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah, dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran, seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkannya dan si anak mempunyai hubungan kekerabatan dengan kedua orang tuanya. Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antara ibunya dengan ayahnya, dengan mengetagui hubungan kekerabatan antara ibu dengan anaknya dan

anak dengan ayahnya, dapat pula diketahui hubungan kekerabatan ke atas yaitu kepada ayah atau ibu dan seterusnya, kebawah, kepada anak beserta keturunannya. Dari hubungan kerabat yang demikian, dapat juga diketahui struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris bilamana seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.

Hubungan kerabat tersebut, bila dianalisis pengelompokannya menurut Hazairin yang mengelompokkannya kedalam tiga kelompok ahli waris, yaitu dzawul faraid, dzawul qarabat dan mawali. Yang dimaksud mawali ialah ahli waris pengganti, atau dapat juga diartikan sebagai orang-orang yang menjadi ahli waris dikarenakan tidak lagi penghubung antara mereka dengan pewaris. Demikian pendapat ahlu sunna yang mengelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu dzawul faraid, ashabah, dan dzawul arham.

2) Hubungan Perkawinan.

Kaitan hubungan perkawinan dengan hukum kewarisan Islam, berarti hubungan perkawinan yang sah menurut Islam. Apabila seorang suami meninggalkan harta warisan dan janda, maka istri yang ditinggalkan itu termasuk ahli warisnya demikian pula sebaliknya

3) Al-Wala` (Memerdekakan Hamba Sahaya atau Budak)

Al-Wala` adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Untuk yang terakhir ini, agaknya jarang dilakukan jika malah tidak ada sama sekali. Adapun al-wala` yang pertama disebut

dengan wala‘ al-„ataqah atau „ushubah sababiyah, dan yang kedua disebut dengan wala‘ al-mualah, yaitu wala‘ yang timbul akibat kesedihan seseorang untuk tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian. Orang yang memerdekakan hamba sahaya, jika laki-laki disebut dengan al-mu‘tiq dan jika perempuan al-mu‘tiqah. Wali penolong disebut maula’ dan orang yang ditolong yang disebut dengan mawali.

Adapun bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya adalah 1/6 dari harta peninggalan. Jika kemudian ada pertanyaan apakah sekarang masih ada hamba sahaya, maka jawabannya adalah bahwa hapusnya perbudakan merupakan salah satu keberhasilan misi Islam. Karena memang imbalan warisan kepada al-mu‘tiq dan atau al-mu‘tiqah salah satu tujuannya adalah untuk memberikan motifasi kepada siapa saja yang mampu, agar membantu dan mengembalikan hak-hak hamba sahaya menjadi orang yang merdeka.¹⁶

3. Sebab –Sebab Hilangnya Hak Kewarisan Dalam Islam.

Adapun yang dimaksud sebab hilangnya hak kewarisan adalah hal-hal yang menggugurkan hak ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris. Ada beberapa sebab yang mengakibatkan ahli waris kehilangan haknya yaitu:

¹⁶ **Ahmad Rofiq**, *Ilmu Waris*, Bandung:PT Alma’arif thun 1981, hlm.45

1. Perbudakan

Seorang yang berstatus sebagai budak tidaklah mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak menjadi milik tuannya juga.¹⁷

2. Perbedaan Agama.

Adapun yang dimaksud perbedaan agama ialah keyakinan yang dianut antara ahli waris dan muaris (orang yang mewarisi) ini menjadi penyebab hilangnya hak kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah dari Usama bin Zaid, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibn Majah. Yang telah disebutkan bahwa seorang muslim tidak bisa menerima warisan dari yang bukan muslim.¹⁸ Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya menyangkut hubungan sosial saja.

3. Pembunuhan

Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah yang di riwayatkan oleh Ibn Majah, bahwa seseorang yang membunuh pewarisannya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. Dari hadis tersebut menegaskan bahwa pembunuhan menggugurkan hak kewarisan.¹⁹

¹⁷ **Muhammad Muslih**, *Fiqih*, Bogor: Yudhistira, thun 2007, hlm. 126

¹⁸ **Zainuddin Ali**, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika tahun 200, hlm.112

¹⁹ **Ibid.** hlm.113.

4. Berlainan Negara

Yang dimaksud dengan negara dalam hal ini ialah ibarat suatu daerah yang ditempat tinggal oleh muarris dan ahli waris, baik daerah itu berbentuk kesultanan, kerajaan, maupun republik.²⁰

5. Murtad

Adapun yang dimaksud Murtad ialah orang yang keluar dari agama Islam, dan tidak dapat menerima harta pusaka dari keluarganya yang muslim. Begitu pula sebaliknya.²¹

4. Rukun Dan Syarat Kewarisan

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dan dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas ijbari, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah swt tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.²² Pengertian tersebut akan terwujud jika syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi sebagian ada yang berdiri sendiri. Ada tiga rukun warisan yang telah disepakati oleh para ulama, tiga syarat tersebut adalah:

²⁰ **Fatchur Rahman**, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika tahun 2007, hlm. 105

²¹ **Muhammad Ali As-Shabuni**, *Hukum Kewarisan Menurut Al- Qur'an Dan Sunnah*, Jakarta: Cv Diponegoro, thun 2004 hlm.64

²² **Muhammad Daut Ali**, *Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali press thn 1990 hlm. 129

- a. Pewaris baik secara haqiqy, hukmy (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
- b. Adanya ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab), atau ikatan pernikahan, atau lainnya.
- c. Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris baik berupa uang, tanah.²³

Adapun syarat waris harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan. Rukun waris dalam hukum kewarisan Islam, diketahui ada tiga macam, yaitu:

1. Muwaris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang, yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris benar-benar telah meninggal dunia. Kematian seorang muwaris itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam:

- a. Mati Haqiqy (mati sejati).

Mati haqiqy (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.

- b. Mati Hukmy (mati menurut putusan hakim atau yuridis).

²³ **Addys Aldizar**, Faturraman, *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali press thn 1990, hlm.28

Mati Hukmy (mati menurut putusan hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan sudah meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut pendapat Malikiyyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama mazhab lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

c. Mati Taqdiry (mati menurut dugaan).

Mati taqdiry (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (muwaris) berdasarkan dugaan yang sangat kuat, misalnya dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan kuat kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

2. Waris (ahli waris)

Yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam

hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (al-haml). Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu, antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.²⁴

3. Al –Mauruts

Adalah segala sesuatu harta benda yang menjadi warisan.

Baik berupa harta atau hak yang termasuk dalam kategori warisan.

5. Golongan Dan Bagian Waris

a. Golongan ahli waris

Adapun ahli waris dari kalangan laki-laki ada sepuluh yaitu:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- 3) Ayah
- 4) Kakek dan terus ke atas
- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Saudara laki-laki dari ayah
- 7) Paman
- 8) Anak laki-laki
- 9) suami
- 10) Tuan laki-laki yang memerdekakan buda.

Ada tujuh ahli waris dari kalangan perempuan

- 1) Anak perempuan

²⁴ **Ahmad Rofiq**, *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali press thn 1990, hlm.28

- 2) Anak perempuan dari anak laki-laki
- 3) Ibu
- 4) Nenek
- 5) Saudara perempuan
- 6) Istri
- 7) Tuan wanita yang memerdekakan budak

Ada lima ahli waris yang yang tidak pernah gugur mendapatkan
mendapatkan hak waris

- 1) Suami
- 2) Istri
- 3) Ibu
- 4) Ayah
- 5) Anak yang langsung dari pewaris²⁵

Dan ashabah yang paling dekat yaitu:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu dari anak laki-laki
- 3) Ayah
- 4) Kakek dari pihak ayah
- 5) Saudara laki-laki seayah dan seibu
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki seayah dan seibu
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah

²⁵ **Mustafa Bid Al-Bugha**, *Fiqh Islam Lengkap*, Surakarta: Media Zikir thun 2009, h.327

9) Paman

10) Anak laki-laki paman

Jika Ashabah tidak ada, maka tuan yang memerdekakan budaklah yang mendapatkannya.

b. Bagian Ahli Waris

NO	AHLI WARIS	BAGIAN	KONDISI
1	Suami	$\frac{1}{2}$	Tidak ada Anak/ Cucu
		$\frac{1}{4}$	Ada Anak/ Cucu
2	Istri	$\frac{1}{4}$	Tidak ada Anak/ Cucu
		$\frac{1}{8}$	Ada Anak/ Cucu
		dibagi rata	Dari $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ bagian tsb (jika Istri lebih dari seorang)
3	Anak lk	Ashabah	Sendirian atau bersama Dzawil Furudh 2 x bagian Anak pr (jika ada Anak lk dan Anak pr)
		dibagi rata	Anak lk lebih dari seorang
4	Anak pr	$\frac{1}{2}$	Anak pr hanya seorang
		$\frac{2}{3}$	Anak pr lebih dari seorang (dibagi rata)
		Ashabah	$\frac{1}{2}$ bagian Anak lk (jika ada Anak lk dan Anak pr)
5	Cucu lk	0	Ada Anak lk

	(dari Anak lk)	Ashabah	Sendirian atau bersama Dzawil Furudh 2 x bagian Cucu pr (jika ada Cucu lk dan Cucu pr)
		dibagi rata	Cucu lk lebih dari seorang
6	Cucu pr (dari Anak lk)	- 0	Ada Anak lk Ada dua orang atau lebih Anak pr (kecuali Cucu pr bersama Cucu lk)
		1/2	Cucu pr hanya seorang
		2/3	Cucu pr lebih dari seorang (dibagi rata)
		1/6	Cucu pr bersama Anak pr
		Ashabah	1/2 bagian Cucu lk (jika ada Cucu lk dan Cucu pr)
7	Ayah	1/6	Ada Anak lk atau Cucu lk
		1/6 dan sisa	Ada Anak pr atau Cucu pr
		2/3	Ahli waris hanya Ayah dan Ibu
		2/3 dari sisa	(setelah dikurangi hak Istri/ Suami), jika ada Istri/ Suami dan Ibu
		Ashabah	Tidak ada ahli waris lainnya
8	Ibu	1/6	Ada Anak/ Cucu/ dua orang atau lebih Saudara
		1/3	Ahli waris hanya Ibu, atau Ayah dan Ibu

		1/3 dari sisa	(setelah dikurangi hak Istri/ Suami), jika ada Istri/ Suami dan Ayah
9	Kakek	0	Ada Ayah
		1/6	Ada Anak lk atau Cucu lk
		1/6 dan sisa	Ada Anak pr atau Cucu pr
		Sisa	Tidak ada Anak atau Cucu, tetapi ada Ahli waris lain
		Ashabah	Tidak ada Ahli waris lainnya
10	Nenek	- 0 -	Ada Ayah atau Ibu (untuk Nenek dari Ayah) Ada Ibu (untuk Nenek dari Ibu)
		1/6	Ada maupun tidak ada Ahli waris selain Ayah/ Ibu
		1/6 dibagi rata	Nenek lebih dari seorang
11	Saudara lk kandung	0	Ada: Ayah/ Anak lk/ Cucu lk (dari Anak lk)
		Ashabah	Sendirian atau bersama Dzawil Furudh 2 x bagian Sdr pr kandung (jika ada Saudara lk dan Saudara pr kandung)
		dibagi rata	Saudara lk kandung lebih dari seorang
		= bagian	Ahli waris: Suami, Ibu, Saudara

		Saudara seibu	kandung dan dua orang atau lebih Saudara seibu
12	Saudara pr kandung	0	Ada: Ayah/ Anak lk/ Cucu lk (dari Anak lk)
		½	Saudara pr kandung hanya seorang
		2/3	Saudara pr kandung lebih dari seorang (dibagi rata)
		Ashabah	Bersama dengan Saudara lk kandung (bagian perempuan ½ bagian laki-laki) Bersama Anak pr atau Cucu pr
13	Saudara lk seapak	0	Ada: Ayah/ Anak lk/ Cucu lk (dari Anak lk)/ Saudara lk kandung/Saudara pr kandung bersama Anak pr atau Cucu pr
		Ashabah	Sendirian atau bersama Dzawil Furudh
		dibagi rata	Saudara lk seapak lebih dari seorang
14	Saudara pr seapak	0	Ada: Ayah/ Anak lk/ Cucu lk (dari Anak lk)/ Saudara lk kandung/ Saudara pr kandung bersama Anak pr atau Cucu pr/ dua atau lebih Saudara pr kandung
		½	Saudara pr seapak hanya seorang

		2/3	Saudara pr sebapak lebih dari seorang (dibagi rata)
		1/6	Bersama seorang Saudara pr kandung
		Ashabah	Bersama Saudara lk sebapak (bagian perempuan ½ bagian laki-laki) Bersama Anak pr atau Cucu pr
15	Saudara lk/ pr seibu	0	Ada: Ayah/ Anak/ Cucu/ Kakek
		1/6	Saudara seibu hanya seorang
		1/3	Saudara seibu lebih dari seorang (dibagi rata)

B. Pandangan Umum Hukum Waris Islam

1. Pengertian hukum Waris :

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan kata lain, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat - akibatnya bagi ahli waris.

Harta yang dapat diwariskan pada asanya, yang dapat diwariskan hanyalah hak-hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. Kecuali, ada hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan yang tidak dapat diwariskan, yaitu perjanjian kerja, hubungan kerja, keanggotaan perseroan, dan pemberian kuasa.

Subyek hukum waris di dalam hukum waris adalah, pewaris dan ahli waris. Dan yang dimaksud dari kedua hal tersebut dapat dikatakan subyek hukum waris apabila pewaris, meninggalkan harta bagi ahli waris dan diduga meninggal dengan meninggalkan warisan untuk ahli waris. Sedangkan ahli waris, sudah lahir pada saat warisan terbuka (pasal 863 KUHPer).

2. Syarat Pewarisan

Pewarisan akan terjadi apabila ketentuan ketentuan yang telah tertera dienuhi sebagaimana tertulis, yaitu :

- 1) Pewaris meninggal dengan meninggalkan harta.
- 2) Antara pewaris dan ahli waris harus ada hubungan darah (untuk mewarisi berdasarka UU).
- 3) Ahli waris harus patut mewarisi (pasal 838 KUHPer) Pasal 838

KUHPer yang berisi ²⁶:

Orang-orang yang tidak patut mendapatkan warisan adalah mereka yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh ahli waris.

karena putus asa sekra fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pada si meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.

²⁶ Republik Indonesia, *KUHPerdata*

Meraka yang dengan kekerasan telah mencegah si yang meninggal untuk mencabut wasiatnya dan merusak atau menggelapkan wasiat dari si meninggal

3. Mewaris Berdasarkan Undang-Undang

a. Atas Dasar Kedudukan Sendiri

Pengolongan ahli waris berdasarkan garis keutamaan :

- Golongan I (pasal 852 - 852 a KUHPer) : Adalah suami/istri dan semua anak serta keturunannya dalam garis lurus kebawah.
- Golongan II (pasal 855 KUHPer) : Orangtua dan saudara saudara pewaris.
- Golongan III (pasal 850 jo 858 KUHPer) : Kakek nenek, baik dari pihak ayah atau ibu.
- Golongan IV (pasal 858 s.d 861 KUHPer) : Kerabat pewaris dalam garis menyamping sampai derajat keenam.

b. Berdasarkan Penggantian

Syarat penggantian adalah orang yang digantikan telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris dan macam macam penggantian :

- Dalam garis lencang kebawah tanpa batas (pasal 842 KUHPer).
- Dalam garis menyamping ; saudara digantikan anak-anaknya (pasal 844 KUHPer).

- Pengantian dalam garis ke samping dalam hal ini yang tampil adalah anggota keluarga yang lebih jauh tingkat hubungannya daripada saudara, misalnya paman, bibi atau keponakan.

4. Hak dan Kewajiban Pewaris dan Ahli Waris

a. Pewaris

Pewaris memiliki hak yaitu berkaitan dengan testament yang telah dibuatnya di notaries yang terbukti sah dan berkekuatan hukum sepenuhnya. Kewajiban seorang pewaris yaitu memperhatikan batasan bagian mutlak (*legitime portie*). *legitime portie*, bagian tertentu dari ahli waris tertentu yang tidak dapat disingkirkan sesuai dengan, Pasal 914 KUHPer tentang ahli waris yang mempunyai hak LP anak sah, Pasal 915 KUHPer tentang LP orangtua, dan Pasal 916 KUHPer tentang LP anak luar kawin.

b. Ahli waris

Hak dari ahli waris adalah :

- Menentukan sikap terhadap harta peninggalan
- Menerima diam - diam atau tegas
- Menerima dengan catatan
- Menolak warisan

Kewajiban dari ahli waris adalah :

- Memelihara Harta Peninggalan
- Mengetahui cara pembagian warisan
- Melunasi hutang pewaris

- Melaksanakan wasiat pewarisan

5. Pembagian Warisan

Prinsip pembagian warisan (Pasal 1066 KUHPer), tidak seorang ahli waris pun dapat dipaksa untuk membiarkan harta warisan tidak terbagi pembagian harta warisan dapat dituntut setiap saat (walaupun ada testament yang melarang), pembagian dapat ditangguhkan jangka waktu 15 Tahun dengan persetujuan semua ahli waris. Cara pembagian warisan²⁷

1) Cara pembagian menurut Pasal 1069 KUHPer :

- Jika semua ahli waris hadir maka pembagian dapat
- dilakukan menurut cara yang mereka kehendaki bersama, dengan akta polihan mereka

2) Cara pembagian menurut Pasal 1071 & 1072 KUHPer :

- Salah satu ahli waris tidak mau membantu
- Salah satu ahli waris lalai
- Salah satu ahli waris belum dewasa / di bawah pengampunan, dengan keputusan hakim, Balai Harta Peninggalan (BHP) mewakili mereka

3) Cara pembagian menurut Pasal 1074 KUHPer :

- Pembagian harus dengan akta otentik
- Soal yang berhubungan erat dengan pembagian warisan - Inberg, pengembalian benda pada boedel warisan

²⁷ **R.Subekti**, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2003

4) Cara pembagian menurut Pasal 862 - 863 KUHPer :

Bagian Anak Luar Kawin

- Bersama golongan I : 1/3 bagian anak sah
- Bersama golongan II : / harta peninggalan
- Bersama golongan III : 3/4 harta peninggalan

C. Kedudukan Hukum Waris Islam Dalam Tata Hukum Indonesia

1. Sejarah Hukum Islam (Waris) Di Indonesia

a. Pada masa sebelum Pemerintahan Kolonial Belanda

Menyangkut sejarah hukum waris islam di Indonesia tentunya berkaitan erat dengan masuknya agama islam di Indonesia. Tentang masuknya Agama islam di Indonesia sampai sekarang belum ada kesatuan pendapat / kata sepakat di antara para ahli di Indonesia. Sementara ahli sejarah ada yang mengemukakan bahwa agama islam masuk di nusantara pada abad ke-1 Hijriah (7 Masehi), dan ada yang berpendapat pada abad ke-7 Hijriah (13 Masehi).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa agama Islam telah lebih dahulu berkembang dan dilaksanakan di nusantara dibandingkan colonial Belanda menginjakkan kakinya di bumi Nusantara, dalam perkembangan sejarah Indonesia tercatat bahwa pada abad ke-16 (1596 Masehi) oprganisasi perusahaan dagang Belanda yang dikenal dengan sebutan VOC Gabungan Perusahaan Dagang Belanda Hindia Timur merapat di pelabuhan Banten Jawa Barat, semula maksudnya hanya sekedar untuk berdagang, namun perkembangan lebih lanjut tujuan

tersebut berubah haluan yaitu ingin menguasai kepulauan Indonesia sehingga VOC mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai pedagang dan sebagai badan pemerintahan.

Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, maka VOC mempergunakan hukum Belanda untuk daerah-daerah yang telah dikuasainya, dan tentunya secara berangsur-angsur VOC juga membentuk badan-badan peradilan. Dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia lebih lanjut dikemukakan, bahwa berdasarkan kondisi di atas (tidak efektifnya badan peradilan yang diciptakan VOC), maka VOC meminta kepada D.W.Freijer untuk menyusun "compendium yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam", lebih lanjut hasil pekerjaan Freijer ini disempurnakan pula oleh para penghulu dan ulama Islam pada saat itu, kemudian kitab hukum tersebut diterima oleh VOC dan lebih lanjut dipergunakan oleh lembaga-lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di kalangan umat Islam.²⁸

b. Pada masa sebelum Pemerintahan Kolonial Belanda

Belanda seakan-akan secara perlahan-lahan dan sistematis Pemerintahan Kolonial Belanda mencoba untuk menghilangkan pengaruh hukum Islam dalam lingkungan peradilan yang ada, sebab menurut Deliar Noer (1980 : 27) banyak orang Belanda berpendapat bahwa pertukaran agama penduduk menjadi Kristen akan

²⁸ Supomo, Djokosoetomo, Sejarah Politik Hukum Adat 1609-1848, Djambatan, Jakarta., 1955

menguntungkan negeri Belanda karena penduduk pribumi yang mengetahui eratnya hubungan agama mereka dengan agama pemerintahannya, setelah mereka masuk Kristen akan menjadi warga Negara yang loyal lahir batin kepada pemerintahannya itu. Selanjutnya HJ Benda seperti diungkapkan kembali oleh Daud Ali bahwa menurut H.J. Benda pada abad ke-19, banyak orang Belanda, baik di negerinya sendiri maupun di Hindia Belanda, sangat berharap segera dapat menghilangkan pengaruh hukum Islam dari sebagian besar orang Indonesia dengan berbagai cara di antaranya melalui proses Keristenisasi.²⁹ Namun demikian usaha ini tidak berhasil, bahkan lebih lanjut Mr. Scholten van Oud Haarlem menulis sebuah nota kepada pemerintah Hindia Belanda yang isinya berbunyi antara lain, "untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan, jika diadakan pelanggaran terhadap orang bumiputera dan agama islam, maka harus diikhtiarkan sedapatnya agar mereka itu dapat tetap tinggal dalam lingkungan (Hukum) agama serta adat istiadat mereka. (jamaluddin Dt, Singomangkuto, 1978:53). Yang akhirnya Pasal 75 R.R (Regeering Reglement) suatu peraturan yang menjadi dasar bagi pemerintah Belanda untuk menjalankan kekuasaannya di Indonesia, S.1855:2 memberikan instruksi kepada pengadilan agar tetap mempergunakan undang-undang agama.

²⁹ **H.J Benda**, *The Crescent and the Rising Sun*,. van Hoeve Ltd. The Hague, Bandung, 1968

c. Pada masa kedudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang, semua peraturan perundang-undangan yang ada pada zaman Kolonial Belanda dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Pemerintahan Dai Nippon.

Pada masa ini Lembaga Peradilan Agama tetap dipertahankan, akan tetapi sebagaimana diungkapkan oleh Muchtar Zarkhasiyh sebagaimana dikutip oleh M. Idris Ramulyo namanya diubah menjadi "scorioo Hooiin" dan Mahkamah Agama Islam Tinggi namanya diubah menjadi 'Kaikoo Kootoo". Perubahan ini didasarkan kepada Pasal 3 aturan peralihan bala tentara jepang (osau seizu) pada tanggal 7 maret 1942.³⁰

d. Pada Masa Kemerdekaan Sampai Sekarang Ini

Dengan dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka seluruh system hukum yang ada semuanya berdasarkan kepada system hukum Nasional, sebab pada tanggal 18 Agustus telah ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Hukum Dasar Negara.

Untuk menjaga agar jangan terjadi kekosongan hukum maka pada Pasal II Aturan peralihan Undang Undang Dasar tersebut dinyatakan bahwa semua susunan peradilan yang berlaku sebelum kemerdekaan dinyatakan masih tetap berlaku, sebelum diadakan yang

³⁰ **Achmad Yani**, *Kodifikasi Hukum Waris Islam di Indonesia*, <http://achmadyanimkom.blogspot.com/>, 2011 diakses pada 21 Februari 2021

baru. sejak diploklamirkan Kemerdekaan Republik Indonesia, hukum agama yang diyakinin oleh pemeluknya memperoleh legalitas secara constitutional yuridis, hal ini didasarkan atas sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian lebih lanjut dijabarkan di dalam UUD 1945, khususnya pada pasal 29.

Dalam perkembangannya (khususnya Lembaga Peradilan Agama) sempat beberapa kali mengalami penyempurnaan-penyempurnaan, terutama sekali dibentuk secara berangsur-angsur Lembaga Peradilan Agama di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan klimaksnya dari penyempurnaan tersebut terjadi pada tanggal 29 desember 1989, yaitu dikeluarkannya undang-undang tentang Peradilan Agama, untuk lebih lanjut menyangkut kewenangan lembaga ini dalam masalah – masalah kewarisan.

Selain itu dalam hal kewarisan masyarakat sering mempergunakan Hukum Adat, oleh karenanya, pada waktu itu pemerintahan koonial Belanda persoalan kewarisan dimasukkan ke dalam kekuasaan Pengadilan Negeri dan diadili berdasarkan hukum adat. Namun akhirnya teori resepsi ini di hapus berdasarkan ketetapan MPRS Nomor 11 tanggal 3 Desember 1960.

Sementara itu Lembaga Pembinaan Hukum Nasional atau LPHN (sekarang disebut dengan BPHN) dalam salah satu keputusannya yang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 1962 mengenai hukum

kekeluargaan telah pula menetapkan asas-asas hukum kekeluargaan Indonesia, yang dalam pasal 12 ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Diseluruh Indonesia hanya berlaku system kekeluargaan, yaitu system parental yang diatur dengan sistem undang- undang, dengan menyesuaikan sistem lain yang terdapat dalam Hukum Adat kepada sistem parental.
- 2) Hukum waris untuk seluruh rakyat diatur secara bilateral individual, dengan kemungkinan adanya variasi dalam sistem bilateral tersebut untuk kepentingan golongan islam yang memerlukanya.
- 3) Sistem keutamaan dan sistem pengantian dalam hukum waris pada prinsipnya sama untuk seluruh Indonesia, dengan sedikit perubahan bagi hukum waris islam.
- 4) Hukum adat dan yurispundensi dalam bidang hukum kekeluargaan diakui sebagai hukum pelengkap di sisi hukum perundang-undangan

Di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 pada dasarnya dimulai untuk menjalankan sabdah Rasullullah saw. Untuk mempelajari dan mengajarkan Hukum Waris, tinggal bagaimana penerapan ilmu tersebut (Hukum Waris Islam) dalam lingkungan kehidupan masyarakat muslim Indonesia secara konsisten.

2. Kewenangan Peradilan Agama Mengadili Perkara Kewarisan

Pada tanggal 29 Desember 1989, disahkan dan diundangkanlah Undang – Undang tentang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 Melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49. Dengan lahirnya UU ini sekaligus mempertegas kedudukan dan kekuasaan bagi Peradilan Agama sebagai kekuasaan kehakiman sesuai dengan lembaga peradilan lainnya.

Tegasnya kedudukan Peradilan Agama ini jelas diungkapkan dalam konsideran undang-undang, yang dikemukakan bahwa salah satu upaya menegakan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian Hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian (sebagai Lembaga Peradilan Khusus) maka Peradilan Agama hanya berwenang mengadili perkara tertentu dan golongan rakyat tertentu. Dalam Pasal 2 berbunyi : "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara-perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini".

Lebih lanjut yang dimaksud dengan perkara - perkara tertentu dalam Pasal 2 ini kembali ditegaskan dalam Pasal 49 yang berbunyi sebagai berikut.

- a. Pengadilan Agama, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:
 - 1) Perkawinan
 - 2) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
 - 3) Wakaf dan shadaqah
- b. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang di atur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- c. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat(1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Lebih lanjut dapat juga ditegaskan bahwa apabila terjadi sengketa tentang objek hak milik dan bidang keperdataan lainnya haruslah terlebih dahulu diputus oleh lingkungan Peradilan Umum, hal ini secara tegas dikemukakan dalam pasal 50 yang berbunyi sebagai berikut: dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai

objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.³¹

Kalau bertitik tolak dari ungkapan yang disampaikan di atas maka dapat dikemukakan, persoalan-persoalan kewarisan bagi masyarakat yang beragama Islam mutlak merupakan Kewenangan Peradilan Agama untuk mengadilinya.

Namun demikian, meskipun pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 Tahun 1989 seolah-olah telah menetapkan secara tegas bahwa bagi rakyat yang beragama Islam, lembaga peradilan yang berwenang untuk memutus perkara warisannya hanyalah Pengadilan Agama tentunya dengan memakai Hukum Waris Islam, akan tetapi UU tersebut masih membuka kemungkinan tentang hak opsi (hak para ahli waris untuk memilih hukum waris mana yang mereka sukai untuk menyelesaikan perkara warisan mereka).

Dalam rangka melaksanakan tugas pembagian harta peninggalan seseorang yang beragama Islam (perkara warisan), apabila dilihat dari segi hukum formil dapat ditinjau dari dua sudut ketentuan (Yahya Harahap 1990: 151-152), yakni sebagai berikut:

a. Pembagian Berdasarkan Putusan Pengadilan

Pembagian harta warisan berdasarkan kepada putusan pengadilan ini juga termasuk fungsi kewenangan Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas eksekusi dengan syarat:

³¹ **Suhrawardi K. Lubis, S.H. – Komis Simanjuntak, S.H.** , Hukum Waris Islam, lengkap & praktis) edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm: 14

- 1) Putusan yang bersangkutan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau terhadap putusan tersebut tidak ada lagi (atau tidak dimungkinkan lagi) untuk melakukan upaya hukum dalam bentuk banding atau kasasi. Atau bisa juga perkara yang bersangkutan diputus dalam tingkat banding atau kasasi.
- 2) Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut mengandung “amar” atau “dictum” yang bersifat *condemmatior*. Adapun yang dimaksud dengan amar yang bersifat *condemmatior* tersebut bahwa salah satu amar putusan mengandung pernyataan menghukum para ahli waris melakukan pembagian atau amar yang memerintahkan pembagian, dan bisa juga *amar* yang berbentuk melaksanakan pembagian. Dan hanya putusan yang seperti tersebut dapat dieksekusi melalui kewenangan pengadilan (Ketua Pengadilan).

Dengan demikian, apabila putusan tersebut hanya bersifat deklaratoir, maka pengadilan tidak berwenang melakukan pembagian warisan melalui tindakan eksekusi, sekalipun putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, misalnya putusan tersebut hanya menyatakan bahwa warisan adalah harta peninggalan pewaris dan para ahli waris berhak untuk mewarisinya, dalam putusan seperti ini tidak dapat dilakukan eksekusi.

b. Pembagian Berdasarkan Permohonan

Maksudnya, bahwa Pengadilan Agama selain melakukan pembagian berdasarkan keputusan juga dapat melakukan pembagian berdasarkan atas permohonan pertolongan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun yang menjadi dasar agar pembagian berdasarkan permohonan pertolongan ini dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 236 a HIR haruslah memenuhi syarat dan tata cara berikut:

- 1) Harta warisan yang hendak dibagi di luar sengketa perkara Pengadilan
- 2) Ada permohonan minta tolong dilakukan pembagian dari seluruh ahli waris.

Apabila kedua persyaratan itu telah terpenuhi, selanjutnya Pengadilan Agama dapat melaksanakan pembagian sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 236 a HIR. Dan seandainya permohonan minta tolong itu hanya dilakukan oleh sebagian ahli waris saja (tidak seluruh ahli waris si mayit) maka Pengadilan Agama tidak dapat melaksanakan pembagian dengan dalih/berdasarkan ketentuan Pasal 236 a HIR.

3. Kompilasi Hukum Islam Indonesia Mengenal Kewarisan

Pada tanggal 21 Maret 1984 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Agama Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama, yang isinya membentuk sebuah panitia untuk mengumpulkan

bahan bahan dan merancang Kompilasi Hukum Islam menyangkut Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan yang selanjutnya akan dipergunakan oleh Pengadilan Agama dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, panitia ini mempergunakan empat jalur, yaitu:

- a. Pengkajian kitab - kitab fikih dengan bantuan beberapa tenaga pengajar Fakultas Syari'ah IAIN di seluruh Indonesia
- b. Menghimpun pendapat ulama fikih terkemuka di tanah air.
- c. Menghimpun yurisprudensi yang terhimpun dalam putusan putusan Pengadilan Agama seluruh Indonesia sejak penjajahan Belanda sampai dengan kompilasi ini tersusun.
- d. Mengadakan studi perbandingan menyangkut pelaksanaan dan penegakan hukum Islam di Negara – Negara muslim, terutama sekali Negara-Negara tetangga yang penduduknya beragama Islam.

Setelah keempat jalur tersebut selesai dilaksanakan, selanjutnya panitia perumus menyusun bahan - bahan dimaksud secara logis dan sistematis dan seterusnya dituangkan ke dalam pasal - pasal dengan bahasa perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.

Wasit Aulawi mengemukakan bahwa Kompilasi Hukum Islam ini, mudah mudahan dapat (1) memenuhi asasmanfaat dan keadilan berimbang yang terdapat dalam hukum islam, (2) mengatasi berbagai masalah khilafiah (perbedaan pendapat) untuk menjamin kepastian hukum, dan (3)

mampu menjadi bahan baku dan berperan aktif dalam Pembinaan hukum nasional.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa Kompilasi Hukum Islam ini 3 (tiga) buku, dan masing- masing buku dibagi ke dalam beberapa bab dan pasal, khusus bidang kewarisan diletakan dalam buku II dengan judul Hukum Kewarisan, buku ini terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal, untuk lebih jelasnya diuraikan berikut ini :

- Bab I : Ketentuan Umum, memuat penjelasan singkat kata - kata penting yang dimuat dalam buku II (Pasal 171).
- Bab II : Ahli Waris (Pasal 172 sampai dengan Pasal 175).
- Bab III : Besarnya Bagian (Pasal 176 sampai dengan Pasal 191).
- Bab IV : Aul dan Rad (Pasal 192 samapi dengan Pasal 193).
- Bab V : Wasiat (Pasal 194 samapi dengan Pasal 209).
- Bab VI: Hibah (Pasal 210 sampai dengan Pasal 214).

Namun demikian, walaupun Kompilasi Hukum Islam ini sudah diusahakan sedemikian rupa agar benar – benar sederhana, mudah dipahami, jelas, dan singkat, namun layaknya sebagai karya manusia tentunya di sana – sini masih terdapat beberapa kekurangan terutama sekali bila dikaitkan dengan kaidah – kaidah yang terdapat di dalam ketentuan syar'iah Islam. Untuk itubmasa yang akan dating tentunya masih diharapkan adanya penyempurnaan terhadap Kompilasi Hukum Islam tersebut.

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS

A. Kronologi

Dalam kasus yang saya bahas ini saya akan meneliti tentang “PENYELESAIAN SENGKETA WARIS”. Dalam kasus ini adalah kasus dari keluarga dari bapak Agus Hilmi bin H. Fathoni yang menikah dengan dengan Ibu Ita Lestari binti Salikin Ruddy menikah pada tanggal 3 November 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan genteng Kota Surabaya, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.246/04/X/2003, dan keduanya bertempat tinggal di Sidoarjo.

Pada kronologinya Bapak Agus Hilmi bin H. Fathoni telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2018 berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/13/438.7.10.7/2018, Pada tanggal 03 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pademonegoro, Sukodono, Sidoarjo. Dalam perkawinannya Pasangan bapak Agus Hilmi bin H. Fathoni yang menikah dengan dengan Ibu Ita Lestari binti Salikin Ruddy tidak dikaruniai anak sebagai ahli waris.

Tetapi Bapak Agus Hilmi bin H. Fathoni ini masih memiliki Seorang Ibu, bernama Mudjahroh binti H. Husen, Saudara Kandung bernama Dra. Ratna Mufidah binti H. Fathoni, Saudara Seayah bernama Ali Imron bin H. Fathoni, Saudara Seibu bernama Dra. Mas Edy Rosyadin, S.pd.

Almarhum Bapak Agus Hilmi bin H. Fathoni sebelum melakukan perkawinan dengan Ibu Ita Lestari binti Salikin Ruddy mempunyai harta bawaan/harta asal berupa, Sebuah rumah diatas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No.643 atas nama Agus Hilmi yang terletak di Desa Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dengan luas 224 m2, berbatasan dengan Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pekarangan Bapak Zaini;Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kel/Jalan Desa;Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa Paving; Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Pekarangan H. Malik.

Dikarnakan meninggalnya alamarhum Bapak Agus Hilmi bin H. Fathoni, tanah tersebut belum pernah dibagi kewarisanya antara ahli waris (antara penggugat dan tergugat). Pada awalnya ahli waris dari keluarga Almarhum Bapak Agus Hilmi bin H. Fathoni (penggugat), telah berulang kali menghubungi istri dari almarhum Bapak Agus Hilmi bin H. Fathoni tetapi tidak ada tanggapan.

Pada dasarnya menurut hukum islam pembagian waris tersebut harusnya dibagi kepada Mudjaroh binti H. Husen, Dra. Ratna Mus fidah binti H. Fathoni, Ali Imron bin H. Fathoni, Mas Edy Rosyadin, S.Pd. bin Naphan (Penggugat), dan Ibu Ita Lestari binti Salikin Ruddy (tergugat).

Oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini Para Penggugat melimpahkan perkara ini kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, sesuai pada putusan Nomor :

0908/ Pdt.G/ 2019/ PA. Sda, untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan (Obyek Sengketa) tersebut di atas, pembagian mana dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Dan para penggugat memohon kepada pengadilan agama sidoarjo agar berkenan memeriksa gugatan ini serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Agus Hilmi bin H. Fathoni;
3. Menetapkan Sebuah rumah diatas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No.643 atas nama Agus Hilmi yang terletak di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dengan luas 224 m², berbatasan dengan :
 - a. Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Bapak Zaini;
 - b. Sebelah Selatan : Sungai Kel/Jalan Desa;
 - c. Sebelah Timur : Jalan Desa Paving;
 - d. Sebelah Barat : Tanah Pekarangan H. Malik;

Adalah harta waris Alm arhum Agus Hilmi bin H. Fathoni yang belum dibagi waris;

4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat yang selanjutnya dibagi menurut haknya masing-

masing kepada Para Penggugat Dan Tergugat;

Pada saat persidangan yang telah ditetapkan, para penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan para penggugat dan tergugat agar kedua belah pihak mau berdamai, tetapi tidak berhasil, dan sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) Perma Nomor 01 Tahun 2016, maka para penggugat dengan tergugat harus menempuh upaya mediasi terlebih dahulu, akan tetapi setelah para penggugat dengan tergugat menempuh upaya tersebut dengan mediator Rini Astutik S.HI., ternyata usaha tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator.

Pertimbangan hakim bahwa pada hari Sidang tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, para penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, pada saat gugatan para penggugat tersebut dibacakan, para penggugat menyatakan tetap mempertahankan dahlil-dahlil gugatan tanpa ada perubahan.

Dan dari hasil keseluruhan diatas dan dari hasil musyawarah majelis Pengadilan Agama Sidoarjo, pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2019, , yang diharidiri oleh para pihak berperkara dan saksi-saksi di lapangan, diputuskan :

Dalam Konpensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/N.O*);

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima; (*niet ontvankelijke verklaard/N.O*);

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

B. Alur Waktu Persidangan / Riwayat Perkara

Tanggal Sidang	Agenda
Rabu 20 maret 2019	Siadang Pertama
Rabu 10 april 2019	Laporan Mediasi
Rabu 24 april 2019	Jawaban Tergugat
Rabu 08 mei 2019	Replik Penggugat
Rabu 16 mei 2019	Duplik Tergugat
Rabu 22 mei 2019	Duplik Tergugat
Rabu 29 mei 2019	Pembuktian
Rabu 19 mei 2019	Pembuktian T
Rabu 26 juni 2019	Pembuktian T
Rabu 03 juni 2019	Konfirmasi Biaya P5
Jumat 19 juli 2019	Pembuktian T
Rabu 31 juli 2019	Kesimpulan

Rabu 21agustus2019	Musyawah Majelis
Rabu 04 september 2019	Musyawah Majelis Lanjutan

C. Struktur Putusan

1. Kepala Putusan

- Dalam kepala putusan ini telah benar dan bertuliskan PUTUSAN Nomor : 0908/ Pdt.G/ 2019/ PA. Sda DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

2. Identitas Para Pihak

- 1) Mudjaroh binti H. Husen, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat I;
- 2) Dra. Ratna Musfidah binti H. Fathoni, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan..., pekerjaan PNS Guru, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat II;
- 3) Ali Imron bin H. Fathoni, umur 57 tahun, agama Islam, pendidkan..., pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat III;
- 4) Mas Edy Rosyadin, S.Pd. bin Naphan, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai

Penggugat IV;

- 5) Ita Lestari binti Salikin Ruddy, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan.., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun Negoro RT.013 RW. 004 Kelurahan Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Sebagai Tergugat

3. Dalil Permohonan

- 1) Dasar gugatannya dari tanah waris milik Alm. Agus Hilmi bin H. Fathoni yang sampai sekarang dan sampai diajukannya gugatan ini belum pernah dibagi Waris antara ahli waris, yaitu Para Penggugat Dan Tergugat
- 2) Penggugat sudah berulang kali menghubungi Tergugat mohon Obyek Sengketa tersebut di atas dapat dibagi menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku, namun tidak berhasil

4. Jawaban Dalam Proses Pemeriksaan

1. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Tergugat dengan Alm Agus Hilmi bin H. Fathoni telah melangsungkan pernikahan di Surabaya, Kecamatan Genteng, tanggal 03 April 2003, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/04/X/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Genteng Kota Surabaya;

3. Bahwa benar, setelah dan selama masa pernikahannya keduanya masih belum dikaruniai anak, sampai akhirnya Agus Hilmi bin H. Fathoni sebagai suami sah telah berpulang/wafat pada tanggal 17 Mei 2018 berdasarkan surat kematian No. 474.3/13/438.7/2018 tertanggal 03 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pademonegoro;
4. Bahwa dengan demikian telah terjadi Kalalah, yaitu seorang yang wafat tetapi tidak mempunyai anak dan ayah atau seseorang yang wafat, tetapi tidak mempunyai ahli waris dari jalur ashli (pokok), yaitu ayah, kakek dan terus ke atas. Dia juga tidak mempunyai ahli wais dari jalur furu' (cabang), yaitu anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah;
5. Bahwa adapun gugatan Para Penggugat point (3) telah melupakan satu orang yang ditinggalkan Almarhum Agus Hilmi bin H. Fathoni, yani istri sah yang sekarang sebagai Tergugat, hal ini dapat dibaca dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 (c) diterangkan bahwa yang disebut ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal :
 - a. Memiliki hubungan darah dengan Pewaris;
 - b. Memiliki hubungan perkawinan dengan Pewaris; duda atau janda;
 - c. Beragama Islam;

- d. Tidak tehalang karena hukum untuk mejadi ahli waris;
Dan mengingat Tergugat memiliki hubungan perkawinan, maka menjadi bagian dari ahli waris yang disebut dalam Pasal 171 (c);
6. Bahwa mengingat antara Tergugat dan Almarhum Agus Hilmi bin H. Fathoni sebelumnya ada hubungan hukum perkawinan, maka dalam hal ini harus dan perlu dijelaskan;

Tentang harta bawaan/harta asal :

Bahwa yang benar perolehan tanah tersebut hasil pembelian dalam masa/kurun pernikahan antara Tergugat dan Almarhum Agus Hilmi bin H. Fathoni terjadi pada tahun 2009 ketika Akta Jual Beli di PPAT Thomas Agus Trisnardjo, SH di Sidoarjo seluas ± 353 m², kemudian ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No.643 tahun 2014 an. Agus Hilmi dengan laus terbaru ± 353 m² sebagaimana dalam surat Pengumuman Data Fisik Data Yuridis th 2010 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Sidoarjo, sedangkan kurun tahun pernikahan antara Tergugat dan Almarhum Agus Hilmi bin H. Fathoni sejak Th 2003 hingga Th 2018, dengan demikian tanah yang diklaim sebagai tanah bawaan dimaksud adalah bukan harta bawaan, namun tanah murni hasil dari pembelian, adapun kalim dari para Penggugat tidak benar dan mengada-ada, oleh karenanya mohon gugatan para Penggugat tidak dapat dierima atau ditolak;

Tentang Harta Gono Gini :

Mengingat harta waris atas Rumah yang terletak di Dusun Negoro RT.013 RW.004 Kelurahan Pandemonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo perolehannya dimasa pernikahan, maka harta waris dimaksud harus dikeluarkan 50% sebagai harta gono gini selama hidup antara Tergugat dan Alm arhum Agus Hilmi bin H. Fathoni dan 50% sisanya dari harta dimaksud adalah harta waris untuk para ahli waris yang ditinggal almarhum Agus Hilmi bi H. Fathoni;

Untuk itu kepada Majelis Hakim mohon harta waris atas Rumah yang terletak di Dusun Negoro RT.013 RW.004 Kelurahan Pademodegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dibagi 50%-50% terlebih dahulu, baru 50% sisanya diperuntukkan para ahli waris menurut Islam;

5. Pertimbangan Hukum

a. Dalam Kompensi

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/N.O);

b. Dalam Rekompensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekompensi tidak dapat diterima; (niet ontvankelijke verklaard/N.O);

c. Dalam Kompensi Dan Rekompensi

Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

D. Alat Bukti Yang Dijadikan Pertimbangan

1. Catatan Kecil
2. Dari Pengugat
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mudjaroh binti H. Husen, Nomor 3515145506420001, tanggal 05 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda (P-1) ;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dra. Ratna Mufidah, Nomor 351514440270003, tanggal 04 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda (P-2);
 - 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ali Imron, Nomor 3515142406610002, tanggal 04 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda (P-3);
 - 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mas Edy Rosyadin, S.Pd., Nomor 3515131211620002, tanggal 07 April 2012, yang

- dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda (P-4);
- 5) Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/709/438.7.1.10.8/2018, tanggal 30 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda (P-5);
 - 6) Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Agus Hilmi, SE., Nomor 12.1410/02/07639, tanggal 07 Nopember 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Genteng Kota Surabaya, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda (P-6);
 - 7) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Fatmatuz Zarah, Nomor 12.1410/02/07639, tanggal 07 Nopember 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda (P-7);
 - 8) Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.643, atas nama Agus Hilmi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo serta setelah dicocokkan, namun tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-8);

- 9) Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 06 Nopember 2018, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda (P-9);
- 10) Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah, dari pihak pertama bapak Ali Zainike pihak kedua bapak Agus Hilmi, tanggal 16 Desember 1998, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda (P-10);
- 11) Fotokopi bukti pembayaran pajak sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda (P-11);

3. Dari Tergugat

- 1) Fotokopi Akta Jual Beli No.65/2009, tanggal 06 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sidoarjo, (T-1);
- 2) Fotokopi Sertifikat Hak Milik, atas nama Agus Hilmi N.643 tanggal 23 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, (T-2);
- 3) Fotokopi Surat Objek Pajak / PBB tahun 2018 atas nama Agus Hilmi NOP : 35.15.100.007.012-0071.0, tanggal 02 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, (T-3);
- 4) Fotokopi Surat Objek Pajak / PBB tahun 2017 atas nama Agus Hilmi NOP : 35.15.100.008.016-0011.0, tanggal 16 Januari 2017,

- yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, (T-4);
- 5) Fotokopi Surat Objek Pajak / PBB tahun 2017 atas nama Agus Hilmi NOP : 35.15.100.008.008-0087.0, tanggal 06 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, (T-5);
 - 6) Fotokopi Surat Objek Pajak / PBB tahun 2017 atas nama Agus Hilmi NOP : 35.15.100.008.021-0015.0, tanggal 06 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, (T-6);
 - 7) Fotokopi Surat Objek Pajak / PBB tahun 2017 atas nama Agus Hilmi NOP : 35.15.100.008.021-0081.0, tanggal 06 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, (T-7);
 - 8) Fotokopi Surat Objek Pajak / PBB tahun 2017 atas nama Agus Hilmi NOP : 35.15.100.008.021-0100.0, tanggal 06 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, (T-8);
 - 9) Fotokopi Surat Objek Pajak / PBB tahun 2017 atas nama Agus Hilmi NOP : 35.15.100.008.022-0023.0, tanggal 06 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, (T-9);

E. Analisis

Menurut pengamatan penulis pada putusan PENGADILAN AGAMA SIDOARJO DENGAN NO : 0908/Pdt.G/2019/PA.Sda dalam pasal 29 UU Perkawinan, yang menjelaskan tentang perjanjian pranikah atau prenuptial aggrement yang dimana, Perjanjian pranikah dilakukan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia dapat melindungi hak dari anak-anak dari perkawinan pertama bilamana suami atau isteri yang sudah bercerai, baik cerai mati atau cerai hidup akan menikah lagi, misalnya duda yang mempunyai anak dari perkawinan sebelumnya akan menikah untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan yang tidak kaya dan kebetulan duda tersebut adalah seorang yang kaya raya, dan dia juga tidak membuat perjanjian kawin mengenai pemisahan harta, maka anak-anak dari perkawinan pertama akan dirugikan. Dalam hal ini perjanjian Pranikah dapat dibatalkan ketika, terjadinya Talak atau putus hubungan nikah (Cerai), tetapi dalam kasus ini, (alm.suami) tidak meninggalkan kesepakatan berdua yang dimana kesepakatan itu harus ditanda tangani didepan notaris, kemudian diberitahukan di KUA. Dalam Pasal 29 UU. Perkawinan Ayat 4 sudah dijelaskan bahwa perjanjian tersebut dimulai/ berlaku apabila sejak perkawinan berlangsung.

Dilihat dari Pasal 855 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup,maka mereka sehausnya mendapat 1/3 bagian dari warisan. Lalu dijelaskan juga dalam Pasal 1066 KUHPerdata tentang “Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta

peninggalan diwajibkan menerima harta peninggalan tersebut dalam tidak terbagi.” Sudah sangat jelas (Istri Alm.) sudah melakukan hak dan kewajibannya sebagai isteri untuk memenuhi amanah suaminya berdasarkan catatan kecil yang ditinggalkan untuknya. Sehingga sudah semestinya sang istri memenuhi wasiat suaminya untuk mempertahankan haknya dari semenjak awal Almarhum dan isterinya menikah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan :

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dan memiliki harta peninggalan. Harta warisan adalah harta benda peninggalan dari pewaris, harta benda tersebut dapat berupa harta kekayaan, hak kekayaan intelektual, merek dagang/perusahaan, dan hak kebendaan. Dikarnakan meninggalnya almarhum Bapak Agus Hilmi bin H. Fathoni, tanah tersebut belum pernah dibagi kewarisannya antara ahli waris (antara penggugat dan tergugat). Maka dari itu, (Istri Alm.) sudah melakukan hak dan kewajibannya sebagai isteri untuk memenuhi amanah suaminya berdasarkan catatan kecil yang ditinggalkan untuknya. Sehingga sudah semestinya sang istri memenuhi wasiat suaminya untuk mempertahankan haknya dari semenjak awal Almarhum dan isterinya menikah

B. Saran :

Maka harta waris dimaksud harus dikeluarkan 50% sebagai harta gono gini selama hidup antara Tergugat dan Almarhum Agus Hilmi bin H. Fathoni dan 50% sisanya dari harta dimaksud adalah harta waris untuk para ahli waris yang ditinggal almarhum Agus Hilmi bi H. Fathoni;

Untuk itu seharusnya harta waris atas Rumah yang terletak di

Dusun Negoro RT.013 RW.004 Kelurahan Pademodegoro
Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dibagi 50%-50%
terlebih dahulu, jika isteri dari almarhum suami berkenan untuk
membaginya, baru 50% sisanya diperuntukkan para ahli waris
menurut Islam;

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- A. Pitlo**, 1979, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Terjemahan M. Isa Arief*, Jakarta: Intermasa,
- Abdulkadir Muhammad**, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Abdulkadir Muhhammad**, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Addys Aldizar**, Faturraman, *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali press thn 1990,
- Ahmad Rofiq**, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Alma'arif thun 1981,
- Ahmad Rofiq**, *Fiqh Mawaris*, Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005,
- Ahmad Rofiq**, *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali press thn 1990,
- Ali Afandi**, 1986, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Bina Aksara,
- Anisistus Amanat**, 2000, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
- Beni Ahmad Saebani**, *Fiqh Mawaris*, Bandung :Pustaka setia, 2012,
- C.S.T. Kansil**, 1986, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Effendi Perangin**, *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali Pers ,2008,
- Fatchur Rahman**, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika tahun 2007,
- H.J Benda**, *The Crescent and the Rising Sun.*, van Hoeve Ltd. The Hague, Bandung, 1968
- Hilman Hadikusuma**, 1991, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,

- Hilman Hadikusuma**, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Sditya Bakti, .
- Muhammad Ali As-Shabuni**, *Hukum Kewarisan Menurut Al- Qur'an Dan Sunnah* , Jakarta: Cv Diponegoro, thun 2004
- Muhammad Daut Ali**, *Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali press thn 1990
- Muhammad Muslih**, *Fiqih* ,Bogor: Yudhistira, thun 2007,
- Munawwir,ahmad warson**. *Kamus Al Munawwir* ,pustaka progressif, Surabaya, thun1997,
- Mustafa Bid Al-Bugha**, *Fiqih Islam Lengkap*, Surakarta: Media Zikir thun 2009,
- Oemarsalim**, 1991, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Suhrawardi K. Lubis, S.H. – Komis Simanjuntak, S.H.** , *Hukum Waris Islam, lengkap & praktis*) edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2013,
- Supomo, Djokosoetomo**, *Sejarah Politik Hukum Adat 1609-1848*, Djambatan, Jakarta:, 1955
- Zainuddin Ali**, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika tahun 2000,

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Dokumen/Karya Ilmiah/Jurnal :

Inggit Savana Putri, Rahmat, Junindra Martua, 2019, *Analisis Yuridis Status Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Universitas Asahan, Vol. 5

Dikutip dari : <http://google.com/amp.tirto.id/betapa-rumitnya-menikah-dengan-orang-asing/> diakses pada 9 Januari 2021 diakses pada 9 Januari 2021

